

Jual Beli Cacing ANC (African Night Clawler) di Desa Balingasal Padureso Kebumen Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

Saifudin¹, Ayuningsih²

^{1,2}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: saifudin.iaian@gmail.com¹, ayun7427@gmail.com²

Article History:

Received: 20 November 2024

Revised: 06 Desember 2024

Accepted: 08 Desember 2024

Keywords: *Buying and Selling, Madzhab, ANC worms (African Night Clawler)*

Abstract: *Seiring dengan perkembangan zaman, cacing kini banyak dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, seperti pakan belut, pakan ayam, umpan ikan, hingga obat-obatan. Bahkan kini cacing telah menjadi ladang bisnis yang menguntungkan dengan omzet jutaan rupiah. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik jual beli cacing ANC (African Night Clawler) dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimanakah jual beli cacing ANC (African Night Clawler) menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i. Kedua, bagaimanakah kaitan Istibath Al-Ahkam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dengan jual beli cacing ANC (African Night Clawler). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli cacing ANC (African Night Clawler) menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif (Field Research), sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri data tertulis (dokumentasi) yang terkait dengan masalah, dan wawancara langsung kepada penjual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menguraikan seluruh data penelitian, kemudian menunjukkan hasil dari sudut pandang hukum Islam menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli cacing ANC (African Night Clawler) menurut madzhab Hanafi hukumnya boleh karena memiliki unsur manfaat, sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i hukumnya tidak boleh karena barang tersebut najis.*

PENDAHULUAN

Perwujudan dari masyarakat yang adil dan makmur diperlukan kerja sama yang berlaku bagi makhluk sosial, berbagai macam yang dapat dilakukan diantaranya dengan cara jual beli, sewa menyewa, bekerja dibidang pertanian dan lain-lain. Semua itu membuat manusia berkumpul,

bertetangga dan bersosialisasi untuk tujuan bersama. Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan berupa pertukaran barang dengan barang atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan (hutang) (Ibnu Rusyd, 1990). Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam agama Islam. Perdagangan ini kerap terjadi dan menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan ini juga disebut dengan jual beli. Dalam hukum Islam telah diatur tentang perikatan jual beli sebagaimana firman Allah Swt, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: artinya: Padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “ (Departemen Agama RI, 1992).

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa jual beli itu diperbolehkan dan memiliki akad yang dilakukan dan jual beli harus dijauhkan dari unsur subhat (ketidakjelasan), gharar (ketidakjelasan akan hasilnya) dan juga riba (melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian) (Abdul Sami' Al-Misri, 2006).

Seperti kita ketahui bahwa cacing merupakan salah satu hewan yang terdapat di beberapa tempat baik itu di tanah air, bahkan dalam tubuh manusia itu sendiri terdapat cacing. Ternyata cacing yang kita anggap selama ini salah satu hewan yang menjijikan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yang melakukan peternakan Cacing ANC (African Night Clawler) yang dapat diperjual belikan. Di desa Balingasal cacing bukan hanya sebagai mata pencaharian sampingan bahkan 45% penduduk desa Balingasal melakukan jenis usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jual beli cacing adalah jual beli yang dianggap baru dan belum pernah terjadi di zaman Rosulallah serta tidak adanya baik itu nash al-Qur'an maupun hadist yang menjelaskan apakah transaksi ini diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

Mengenai cacing ANC (African Night Crawler) jenis cacing ini biasa di jadikan salah satu pilihan jenis cacing untuk dibudidayakan oleh para peternak cacing, cacing ini berasal dari dataran hangat Benua Afrika yang telah banyak dikembangkan untuk keperluan ternak diberbagai negara. Cacing ANC (Africa Night Crawler) merupakan Cacing yang berfungsi sebagai penggembur tanah secara efisien dan cepat. Sifat Cacing ini agresif dan cenderung cepat dalam proses pengomposan tanah maupun limbah dapur (Fatan, Heri, 2023).

Sangat efektif dipakai untuk penggemburan lahan pertanian dan perkebunan. Dan ciri-ciri fisik Cacing ANC (African Night Crawler) sebagai berikut: 1). Panjang tubuh cacing dewasa maksimal 30 sampai 35 cm. 2). Warna pada tubuhnya merah kecoklatan. 3). Tubuhnya berbentuk pipih dengan bentuk ekor runcing. 4). Pergerakannya lamban (Fatan, Heri, 2023).

Ukuran Cacing ANC (African Night Crawler) sangat besar, lebih besar dari cacing Lumbricus Rubellus atau sekitar dua kali dari besar jika melihat perbandingannya bila 2 (dua) jenis cacing tanah disandingkan. Cacing berkembang biak cukup cepat, namun sesuai ukurannya juga cacing ini makan lebih banyak dibandingkan Lumbricus Rubellus maupun cacing tiger namun tetap saja faktor makan, suhu dan kelembaban udara juga berpengaruh meskipun cacing ANC (African Night Crawler) mampu hidup hingga suhu 32°C (Fatan, Heri, 2023).

Dalam sebuah penelitian menunjukan cacing ANC (African Night Crawler) ini berkembang lebih cepat daripada Lumbricus Rubellus dan memiliki nafsu makan yang tinggi membuat cacing ANC (African Night Crawler) sebagai produsen yang bisa di andalkan. Dan manfaat cacing ANC (African Night Crawler) sebagai berikut: *Pertama*, digunakan untuk keperluan pakan atau umpan karena jenis cacing ini banyak mengandung protein yang baik, Harganya yang terjangkau menjadi salah satu daya tarik peternak untuk memberi makan hewan ternaknya, menggunakan cacing jauh lebih hemat dan sehat dibandingkan dengan pakan yang lain, protein yang ada didalam cacing, tidak kalah bahkan lebih dari pada protein didalam ikan maupun daging mamalia

lain (Fatan, Heri, 2023).

Kedua, untuk pengkomposan (vermicomposting) atau lebih dikenal lagi dengan istilah pupuk kascing (Bekas Cacing) para petani memanfaatkan kotorannya untuk pemupukan dengan sistem kompos. jumlah makanan yang dimakan cacing afrika ini banyak, maka banyak pula mengeluarkan kotoran untuk diolah menjadi pupuk kompos. Untuk menggemburkan tanah dan membuat pori-pori didalam tanah sehingga dapat mengembalikan kembali kesuburan tanah. Di iklim tropis indonesia bisa sangat mendukung pertumbuhan cacing ANC seperti suhu hangat dan udara lembab daripada dataran eropa yang umumnya bersuhu dingin (Fatan, Heri, 2023).

Jual beli cacing di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen merupakan salah satu jenis usaha yang sudah berjalan selama dua tahun. Ini merupakan salah satu transaksi jual beli yang dianggap baru di desa Balingasal. Sampai sekarang ini cacing ANC (African Night Crawler) salah satu jenis hewan yang menurut sebagian orang lain berkembang biak dengan baik di tanah Indonesia, meskipun cacing terkesan menjijikan, namun seiring perkembangan zaman cacing kini banyak dibudidayakan guna memenuhi kebutuhan pasar, seperti pakan belut, pakan ternak ayam, umpan ikan, dan perobatan. Bahkan kini cacing sudah menjadi ladang bisnis yang menggiurkan beromset jutaan rupiah, contohnya seperti budidaya cacing ANC (African Night Crawler) salah satunya ialah milik Bapak Fatan dan Bapak Heri di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Dan permasalahan dalam hal ini yaitu: menurut Mazhab Syafi'i termasuk hewan yang menjijikan dan termasuk barang najis maka tidak sah untuk diperjual belikan, sedangkan menurut Mazhab Hanafi bahwa jual beli barang najis hukumnya adalah sah.

Melihat pendapat kedua mazhab tersebut maka bagaimana jual beli cacing yang terjadi salah satunya ialah di tempat peternak milik Bapak Fatan dan Bapak Heri di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, padahal transaksi jual beli cacing masih terus berlangsung sampai sekarang. Pembahasan jual beli sangat menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan obyek dari jual beli tersebut. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan jual beli juga akan mengalami perkembangan dengan banyaknya penemuan bahwa barang-barang najis (tidak suci) memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satu contoh kotoran binatang yang digunakan untuk pembangkit listrik, pupuk dan lain sebagainya.

Dengan diperbolehkannya pemanfaat barang najis memunculkan nilai ekonomi terhadap barang tersebut. Banyak orang-orang memproduksi dan menjual barang najis untuk dimanfaatkan. Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti cacing ANC dikarenakan semakin maraknya tempat budidaya cacing ANC yang berkembang dilingkungan masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Kebumen akhir-akhir ini diantaranya budidaya cacing ANC milik Bapak Fatan dan Bapak Heri di desa Balaingasal, Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Hal itu tidak terlalu mengherankan karena omset yang diperoleh dari budidaya cacing ANC memang cukup menggiurkan disamping cara budidaya yang tidak terlalu sulit dan tingginya permintaan dari konsumen.

LANDASAN TEORI

Adapun hukum disyaratkan jual beli dapat dijumpai dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut:

Landasan al-Qur'an Al-Baqarah Ayat: 275, artinya : *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. (Depertemen Agama RI, 1992).

Ayat tersebut telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 168, artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu*

mengikuti langkah-langkah syaiton; karena Sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Depertemen Agama RI, 1992).

Ayat tersebut telah memberikan pengertian bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita semua bahwa makan dengan hal yang baik dan yang halal yang ada di bumi. Dan janganlah melakukan yang tidak dibenarkan Allah dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaiton. Karena sesungguhnya langkah syaiton akan menyesatkan kita.

Landasan Hadits, artinya : *“Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya): sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan semua jual beliyang bersih.”*(HR.Al-azzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim). (Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, 1960).

Hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

Landasan Ijma’ yaitu ulama sepakat bahwa jual dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Saw hingga saat ini tidak dini dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya dikalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangan mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad dikalangan ummat Islam. (Sayyid Sabiq, 1981)

Allah SWT., telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karen atidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

Untuk mengetahui bagaimana status hukum dalam praktik jual beli cacing yang terjadi di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, perlu adanya kajian teori guna membahas masalah tersebut.

Adapun kajian teori yang akan digunakan yaitu teori jual beli. Jual beli mempunyai ruk un dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. (Sayyid Sabiq, 1981). Rukun jual beli 1). Ada sighat (lafal ijab qabul). 2). Ada yang berakad (penjual dan pembeli). 3). Ada barang yang dibeli. 4). Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat jual beli yaitu: 1). Harus ada ijab qabul, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab qabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan. 2). Penjual dan pembeli sama-sama berhak melakukan tindakan hukum. 3). Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata. (Sayyid Sabiq, 1981).

Orang yang melakukan jual beli yaitu: 1). Baligh (berakal). 2). Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur’an atau kitab-kitab Hadist Nabi. (Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, 2020).

Syarat objek jual beli ialah sebagai berikut: 1). Suci atau untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, darah dan yang lainnya. 2). Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada suatu hal, misalnya “kujual motor ini padamu nanti ketika aku sudah bosan.”

Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara

penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali adanya ketentuan syara'.

Fatwa DSN MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik menyebutkan bahwa cacing merupakan al-Hasyarat dan membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka hukum membudidayakan cacing tersebut adalah boleh (mubah). Akan tetapi sebagian kecil masyarakat di Desa Wonolopo memilih untuk membudidayakan cacing yang kemudian didistribusikan dengan akad jual beli dan nantinya dimanfaatkan oleh pembeli untuk dijadikan kosmetik, dan obat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum budidaya cacing yang dikaji melalui pendekatan kaidah al-ashlu fi al-manafi al-ibahah, masalah mursalah dan maqasid syari'ah, hukumnya adalah halal (mubah). Selanjutnya, praktek jual beli cacing telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya jual beli. Para peternak menggunakan ampas aren sebagai media, dan tidak memberi makan cacing dengan kotoran, maka ia tidak tergolong jallalah (pemakan najis) ataupun khobaits (kotor), sehingga tidak najis, selain itu cacing ini juga memiliki banyak manfaat. Jadi dapat dikatakan cacing-cacing tersebut telah memenuhi syarat menjadi objek jual beli, yakni suci dan bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut maka hukum jual belinya adalah mubah (Nurul Hidayatul, 2016).

Praktek jual beli jus cacing untuk pengobatan yang berada di Jamu Jago Jingglong, Lodooyo Blitar dilaksanakan menurut standar adat kebiasaan yaitu dengan sistem ada uang ada barang, yaitu jus cacing dengan adonan dan campuran yang sesuai dengan sakit yang diderita oleh konsumen, penjual menjual barangnya (Jus Cacing) dengan harga Rp. 5000,00 dan pembeli membelinya dengan menukarkan objek jual beli yaitu jus cacing dengan uang yang telah disepakati atau yang telah ditentukan oleh penjual jus cacing di Kelurahan Jingglong Blitar. Berdasarkan saling Ridho atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Jual beli tersebut sebenarnya mengambil dari manfaat cacing itu sendiri akan tetapi dalam hal ini terdapat kegagalan pada objek jual beli yaitu cacing yang dinilai menjijikan dan terdapat perbedaan diantara para ulama tentang jual beli hewan yang termasuk hewan Jalalah, tetapi dalam hal ini sesungguhnya tetap kepada hukum yang awal bahwa transaksi apapun dengan menggunakan objek yang di dikatakan syafi'I adalah makruh jual belinya sah tetapi lebih baik ditinggalkan kecuali itu dalam keadaan Dharurat. Hukum jual beli jus cacing untuk pengobatan dalam perspektif hukum islam adalah tidak sah karena barang yang menjadi objek jual beli dikatakan menjijikan tetapi dalam hal ini para ulama masih terdapat banyak perbedaan (Ikhtilaf) karena menjijikan dalam setiap orang itu berbeda-beda. Diperbolehkan jika itu dalam keadaan yang sangat dharurat (Nita Sari, 2018).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat produksi dan jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan yang mana cara jual belinya adalah sama seperti jual beli pada umumnya, dimana pembeli langsung datang ke warung kopi kemudian memesan kopi yang dipesan setelah selesai baru membayarnya. Setelah mengetahui proses jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan, kemudian penulis komparasikan dengan pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm.

Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan, ditinjau dari cara jual belinya adalah sah, karena telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Namun jika ditinjau dari objek jual belinya, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ibnu Hazm. Imam Malik berpendapat bahwa cacing adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi ini berdasarkan pada surat Al An am ayat 145, menurut Imam Malik cacing dihalalkan karena tidak ada nas yang secara tegas mengharamkannya, jadi cacing disamakan seperti hukum serangga. Sedangkan menurut Ibnu Hazm jual beli tersebut tidak sah karena objek yang dipakai hukumnya haram, beliau berpendapat bahwa cacing disamakan seperti bangkai karena cacing tidak bisa

.....

disembelih jadi tidak ada jalan lain untuk memakannya kecuali dalam keadaan bangkai. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, Pertama: hendaknya penjual dan pembeli kopi cacing mengetahui tentang hukum cacing. Kedua: hendaknya para konsumen mencari alternatif obat lain sebelum menggunakan cacing sebagai obat, karena masih ada perbedaan pendapat dalam menghukumi cacing tersebut (Arif Rohman, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan adalah: cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penulisanmya. (Suharsimi Ari Kunto, 2016). Dalam penggunaan metode tentu terkait dengan jenis, sifat dan pendekatan penulisan. Jenis penulisan ini adalah penulisan lapangan (*field research*) yaitu penulisan yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan (Soerjono Soekanto, 1984). Jenis penulisan ini adalah penulisan normatif atau sering disebut penulisan doktrinal. Pada penulisan hukum jenis ini, hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pertama

Dalam Istimbath al-Ahkam yang akan peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan jual beli cacing yang terjadi di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yaitu metode Istimbath al-Ahkam mazhab Hanafi. Dari pendapat Ulama Hanafi tidak memeberikan syarat kesucian pada benda yang diperjual belikan. Benda-benda najis menurut mereka bisa dijual belikan, asalkan benda tersebut memiliki manfaat dan tidak ada nash sarikh yang melarang penjualan benda tersebut seperti khamr dan babi.

Syeikh Wahbah Zuhaili dalam Kitab Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu menerangkan; dan parameternya (menurut ulama Hafiyah) adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara', maka boleh menjual belikan. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk manusia. (Wahbah Zuhaili, 1989).

Syeikh Abdurrahman al-Jauzairi dalam Kitab al-Fiqh al-Mazhab al-Arba'ah menerangkan; dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking ketika bermanfaat. Dan para meternya menurut mereka (ulama hanafiyah) dalam hal itu adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara, maka boleh menjual belikanya. (Abdurrahman al-Jauzairi, 2003).

Dalam Istimbath al-Ahkam yang akan peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan jual beli cacing yang terjadi di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yaitu metode Istimbath al-Ahkam Mazhab Syafi'i. Berbeda dengan madzab Syafi'i yang membatasi istilah manfaat pada beberapa jenis kegunaan saja. yaitu setiap kegunaan yang halal dan dapat dipertimbangkan menurut pandangan syara' seperti makan, minum, sebagai kendaraa, alat perang, alat berburu, penjagaan. Maka dalam pandangan Mazhab Syafi'i hukum jual beli cacing adalah tidak boleh sebab hewan tersebut haram dikonsumsi.

Imam Nawawi r.a dalam Kitab Al-Majmu' merangkan bahwa; dalam madhab ulama syafi'iyah mengenai hewan hewan kecil seperti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dll, hukumnya haram. (Imam Nawawi, 2014).

Setelah mengetahui beberapa pendapat Ulama dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait jual beli cacing ANC di Desa Balingasal, dan melihat beberapa aspek kemaslahatan, maka pendapat Ulama Mazhab Hanafi dinilai lebih relevan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hukum yang ada di Desa Balingasal. Melihat tingkat kemaslahatan yang dapat diambil di sini yakni kemanfaatan cacing ANC sebagaimana hingga saat ini masih terjadi jual beli cacing ANC di Desa Balingasal karena menurut masyarakat pada umumnya dapat membantu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan Kedua

Usaha jual beli cacing ANC (*African Night Crawler*) di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, yang dikelola terdiri dari 10 (sepuluh) orang salah satunya yaitu milik Bapak Fatan dan Bapak Heri. Dan sampai sekarang ini sudah sekitar 2 (dua) tahun menjadi peternak cacing ANC, kegiatan tersebut merupakan usaha sampingan dari sebagian warga untuk tambahan agar terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Awalnya dulu bekerja sama terdiri dari beberapa orang dalam mengelolala usaha tersebut secara bersama, dan dengan bersilahnya waktu akhirnya masing-masing ingin mengelola sendiri secara individu. dan sampai sekarang ini di Desa Balingasal terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang mempunyai usaha sebagai peternak cacing ANC (*African Night Crawler*). (Fatan, 2023).

Rata-rata dari para pemilik peternak cacing ANC ini membangun peternak disamping rumah atau dibelakang rumah bertujuan agar tidak mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. untuk itu para peternak cacing harus mempunyai lahan tersendiri agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Pada biasanya para peternak cacing seperti biasa yakni memberi makan, dan fasilitas dan media yang digunakan untuk ternak cacing adalah berasal dari limbah jamur, seperti limbah jamur tiram, bertujuan agar cacing tetap terus dapat berkembang biak. Dan untuk pakan cacing biasanya dari ampas tahu. Bibit cacing biasanya diambil dari peternak cacing yang lain. Setelah dari bibit cacing dternak selama 3 (tiga) minggu menunggu untuk bisa di ambil induknya, untuk perawatan dilakukan setiap hari, media setiap hari dibersihkan. Setelah itu cacing yang sudah berumur 3 (tiga) minggu dipisahkan di tempat yang baru agar cacing terus tetap berkembang biak kemudian di rawat selama 3 (tiga) bulan, barulah cacing siap untuk dijual. Gagal panen disebabkan oleh faktor bermacam-macam, seperti mati atau gagal panen karena medianya gagal menjadi kering dan akhirnya cacing mati, media yang digunakan tidak berhasil atau kurang terurus dalam merawat cacing ANC, dan disebabkan juga hama tikus yang menjadi penghambat berkembang biaknya cacing. (Heri, 2023).

Sehingga cacing tidak dapat berkembang biak sebagaimana semestinya. Dalam proses jual beli yang biasanya dilakukan Bapak Fatan dan Bapak Heri biasanya para pembeli datang sendiri ke lokasi ternak cacing, jadi para pembeli bisa melihat langsung barang yang akan dibeli, dan tentunya para pembeli tidak merasa kecewa dengan barang yang akan dibelinya. Pembeli dapat memilih kadar ukuranya sesuai kebutuhan masing-masing. Dan dari uraian di atas bahwa kegiatan tersebut hingga saat ini masih terjadi di Desa Balingasal dan karena menurut masyarakat pada umumnya dapat membantu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Jual Beli Cacing ANC (*African Night Crawler*) di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen hingga saat ini masih dilakukan oleh sebagian dari masyarakat. Jual beli cacing ANC menurut mazhab Hanafi diperbolehkan karena unsur kemanfaatan walaupun barang tersebut najis sedangkan pendapat mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan karena cacing ANC tersebut termasuk kategori hewan yang najis atau haram dan tidak mencukupi syarat sah jual beli. Walaupun hingga saat ini masih terjadi jual beli cacing ANC di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Transaksi jual beli cacing ANC yang terjadi di Desa Balingasal adalah sah dan diperbolehkan karena praktik jual beli cacing ANC tersebut mengikuti pendapat mazhab Hanafi baik syarat dan rukun jual belinya.

.....

DAFTAR REFERENSI

- Al-Jauzairi, Abdurrahman. 2003. *al-Fiqh al-Mazhab al-Arba'ah*. Darul Kutub Ilmiah. Jilid 3
- Al-Misri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Zuhaili, Abdurrahman Wanbah. 1989. *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr. Jilid 4
- Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. 2006. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1992. Bandung: Gema Risalah Press
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jannah, Nurul Hidayatul. (2016). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Budidaya dan Jual Beli Cacing (Studi Kasus di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang)*. UIN Walisongo Semarang.
- K, Lubis Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mas'ud, Ibn. 1996. *Fiqh Madhab Syafi'i Edisi Lengkap*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Mitra Cacing. Dikutip dari <https://mitracacing.com/blog/mengenal-cacing-afrika-dan-manfaatnya> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB
- Nawawi, Imam . 2014. *Al-Majmu'*. Jakarta: Pustaka Azam. Jilid 9
- Rohman, Arif. 2013. *Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Malik Dan Ibnu Hazm*. UIN Surabaya.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mutahid*. Semarang: CV. Asy-Syifa
- Sabiq, Sayyid . 1981. *Fiqh al-Sunnah*. Libanon: Dae al-Fikr. Vol-3
- Sari, Nita. (2018). *Jual Beli Jus Cacing Untuk Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Toko Jamu Jago, Jingglong Lodoyo Kab. Blitar)*. UIN Tulungagung.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suhendi, Hendi. 2003. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wawancara dengan Bapak Amin di Desa Balingasal selaku Sekretaris Desa pada tanggal 13 September 2023.
- Wawancara dengan Bapak Fatan sebagai peternak Cacing ANC pada tanggal 13 September 2023.
- Wawancara dengan Bapak Heri sebagai peternak Cacing ANC pada tanggal 13 September 2023.